

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada kita selaku orang tua untuk kita jaga, kita rawat dan kita didik dengan sebaik-baiknya agar kelak mereka menjadi anak yang soleh. Pada masa proses pertumbuhan si anak, maka diperlukan pengawasan yang lebih banyak dikarenakan pada masa-masa itu merupakan pembentukan dari kepribadian dan karakter diri dari si anak. Anak dalam bahasa Arab disebut “walad” yang berarti “dihormati”, karena dianggap sebagai ciptaan yang sedang berkembang menjadi hamba Allah SWT yang taat. Untuk mencegah kehidupan anak-anak terputus dari lingkungan, orang dewasa dan pendidik harus memberi mereka perhatian dan pertimbangan khusus.¹ Oleh karenanya agar anak dijaga, dirawat, dan diberikan pendidikan dengan baik agar setelah ia tumbuh dapat berdiri sendiri dalam meniti kehidupan.

Perwalian dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu, pengasuhan, dan tanggung jawab terhadap anak adalah kewajiban orangtua kandungnya. Selama orangtuanya masih hidup dan cakap untuk mengerjakan perbuatan hukum. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menemukan bahwa anak yang belum cukup umur baik yang berumur 18 tahun dan tidak pernah diadakan Pernikahan yang diatur oleh orang tua. Selama masih berada dalam penguasaan orangtuanya dan belum dicabut. selanjutnya, disebutkan pada ayat (2) bahwa orang tua si anak mempunyai kepentingan mewakili anak tersebut dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar rumah. Kedua pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam penguasaan orangtua terhadap anak dalam kepentingan mewakilkan si anak dalam proses hukum mau di dalam ataupun di luar rumah.

¹Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003) h.81

Anak yang berada di usia belum cukup umur atau mumayiz atau belum cukup umur harus ada dalam pengawasan orang tua atau ada dibawah perwalian yang dapat mengurus kepentingan pribadi dan harta si anak. Wali merupakan seseorang yang dapat mengatur dan bertanggung jawab dalam kepentingan anak, mau mengenai anak itu sendiri ataupun harta benda anak.² . maka dari itu wali harus seseorang yang telah dewasa yang bisa menjaga, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak termasuk dalam memberikan perlindungan, pendidikan, kebutuhan nutrisi anak. Keturunan dalam perwalian meliputi anak sah dari kedua orang tua yang kehilangan kekuasaan sebagai orang tua, selain anak sah yang orang tuanya bercerai atau anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).³ Menurut hukum perdata, orang tua lain wajib mengasuh anak itu sendiri jika salah satu orang tua anak tersebut meninggal dunia. Menurut hukum amanah ini merupakan perwalian (*wettelijke voogdij*).

Perwalian dalam kitab fiqh islam, perwalian disebut "*al-walayah*" (*alwilayah*) yang berarti orang yang mengurus atau menguasai sesuatu. Secara etimologis, perwalian mempunyai beberapa arti, diantaranya "*al-muhabbah*" (cinta) dan "*an-nashrah*" (pertolongan) seperti di dalam ungkapan *al-wali*, yakni "seseorang yang mempunyai kekuasaan".⁴ Karna pada hakikatnya *alwilayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu, yang artinya jika di dalam hal ini wali menjadi seseorang yang mengurus dan menguasai seorang anak.

Orang tua Menurut hukum Islam (*fiqh*) memiliki kewajiban perwalian atas anak-anak mereka. Gagasan Islam tentang "*hadhanah*", yang digambarkan sebagai "mengurus anak, baik laki-laki atau perempuan, atau mereka yang besar tetapi belum mumayiz, dan memberi mereka sesuatu yang membuat mereka baik, melindungi mereka," mengatur hal

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) h.135

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.32 (Jakarta: Intermasa, 2005) h.152

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984) h.1960

ini. Agar mereka dapat berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, anak-anak harus dilindungi dari segala sesuatu yang merugikan dan menghancurkan mereka serta mendidik mereka secara fisik, spiritual, dan psikologis.⁵ Dalam situasi ini, maka dari itu ke-2 orangtua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak-anaknya. Kedua orang tua memikul tanggung jawab penuh atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, moralitas, dan agama anak.

Wilayah al-Islam berada di bawah pengawasan seorang Muslim. Dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman:⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ

“Dan beberapa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, berperan sebagai wali bagi sebageian yang lain.”.

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau putusan pengadilan dapat juga mewakili anak untuk melakukan kegiatan hukum, di dalam atau di luar pengadilan, untuk kepentingan anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 1329 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang yang cakap membuat kontrak, kecuali yang dinyatakan tidak cakap secara hukum.

Orang yang sering kali tidak dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak atau tidak cakap. Ketidak cakapan (onbekwaamheid) pengecualian dari kecakapan, sedangkan kecakapan(bekwaamheid) adalah ketentuan dari aturan umum. Mereka yang tidak mampu menghargai implikasi dari tindakan mereka, terlepas dari apakah mereka benar-benar tidak kompeten atau tidak kompeten secara hukum, dilarang oleh undang-undang untuk

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997) h.173

⁶Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014) h.198

memulai tindakan hukum. Orang yang tidak cakap adalah mereka yang masih di bawah umur (minderjarig) atau yang berada di bawah perwalian. Semua itu diindikasikan bahwa mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan wakilnya, dalam hal ini orang tua atau walinya menurut undang-undang. Jadi.⁷ (pembuat undang-undang) menyatakan ketidakmampuan dilakukan untuk melindungi dari pihak yang tidak kompeten.

Anak yang belum mumayiz atau yang masih di bawah umur tetapi menjadi ahli waris tetap harus diperhitungkan dalam silsilah keluarga. Seseorang yang ditunjuk sebagai wali harus mengajukan gugatan jika warisan Pensiun Taspen yang menjadi haknya dialihkan atau dijamin haknya. Hal ini disebabkan oleh persoalan anak kecil, atau remaja yang masih dipandang belum dewasa dan belum mampu memahami hukum.⁸

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dalam bab XI pasal 50-54:⁹

Pasal 50

- a. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- b. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- c. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

⁷Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : syarat syahnya perjanjian*. Cetakan pertama, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) h.101

⁸Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, (Bogor: Pakuan Law Review, 2019) h.257

⁹ Pasal 50-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- e. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

- a. Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- a. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- b. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

- a. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Namun jika anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua yang disebabkan oleh meninggalnya kedua orang tua si anak, maka anak berada dibawah perwalian. Untuk mengurus kepentingan si anak yang berada dibawah perwalian diangkat seorang wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta benda si anak. Berkenaan dengan perwalian, anak yang beragama islam di Indonesia dalam menentukan perwaliannya harus dilakukan oleh pengadilan agama sebagaimana anak itu berada, lalu didalamnya terdapat wali yang ditunjuk atau diangkat oleh hakim melalui proses pengadilan. Disebutkan dalam pasal 108 Kompilasi Hukum Islam “Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk mengurus diri si anak dan harta kekayaan anak pada saat nanti ia meninggal dunia.”

Lebih lanjut dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah

perwaliannya.” Namun dalam kasus ini tergugat tidak termasuk pada apa yang disebutkan dalam pasal 109 KHI tetapi disebutkan dalam putusan tersebut bahwa adanya kesalahpahaman dalam memahami isi wasiat dari istri (almh).

Sebuah kasus di Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 15 Februari 2022 telah diputus sebuah perkara pembatalan perwalian anak dibawah umur oleh Pengadilan Agama Soreang dengan nomor perkara nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. dalam putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (kakak alm suami) mendapatkan perwalian terhadap anak yang bernama Alika Saafia Mumtaz Azkadina yang merupakan anak dari adik penggugat (alm suami) yang masih dibawah umur.

Pembatalan perwalian dalam kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada perkara nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor tersebut dalam duduk perkaranya disebutkan bahwa setelah adik (Muhammad Syihabbuddin) dan istri (Siti Ningrum) dari pemohon meninggal dunia keponkan pemohon (Alika) tinggal dan hidup bersama dalam pengasuhan dan pengawasan pemohon. Kemudian tanpa sepengetahuan pemohon, termohon yang bernama Lina (kakak Siti Ningrum) mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Soreang dan telah diputus dalam putusan nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Sor. Kemudian disebutkan bahwa adanya kesalah pahaman dalam memahami isi wasiat dari adik termohon yang mana untuk mengurus pensiun dari adik pemohon bukan untuk mengajukan permohonan perwalian.


Berikut adalah Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor yang amar putusannya disebutkan seperti dibawah ini:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas nama Alika Saafia Mumtaz Azkadina, perempuan, lahir di Bandung tanggal, 22 Oktober 2016, di bawah perwalian Penggugat (YUYUN ASYMIAWATI binti BUDIANA);

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000.- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Amar putusan diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim mencabut hak perwalian dari kerabat (ibu) dan mengalihkan perwalian tersebut kepada kerabat (ayah) dengan alasan salah memahami isi wasiat dari ibu, namun keputusan Majelis Hakim tersebut tidak relevan dengan dengan ketentuan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demikepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Adapun untuk mempermudah dan memperjelas susunan orang-orang yang terlibat dalam perkara ini, maka disusunlah bagan sebagai berikut:



Melihat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai Pembatalan Perwalian Anak Dibawah Umur yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah judul. **“PEMBATALAN PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR” (Studi Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor).**

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini maka disusun beberapa pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.?
2. Bagaimana Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim PA Soreang dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Fakta Hukum dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.
 - b. Untuk mengetahui Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.
 - c. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim PA Soreang dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini harus memberikan kontribusi untuk pemahaman ilmiah tentang putusan pengadilan, khususnya yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama tentang pembatalan perwalian.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan temuan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kita bersama tentang batalnya perwalian dalam kasus ketika anak tersebut adalah ahli waris dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dan terjadi perselisihan perwalian di dalam keluarganya. Sebagai salah satu contoh putusan perkara Nomor 233/Pdt.G/PA.Sor. yang mana hasil penelitian ini nantinya dapat menarik minat mahasiswa dalam melakukan pengkajian hukum terhadap putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah pencarian sumber pustaka berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang sedang dibahas.¹⁰ Peneliti telah mencari beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Ajeng Wulandari yang berjudul “Prosedur Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg.)” Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2021.¹¹

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama bahwa setelah suami/ayah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri/ibu dan 3 (tiga) orang anak kemudian meninggalkan sebidang tanah warisan, kemudian para ahli waris sepakat untuk menjual tanah warisan tersebut namun dalam proses pengalihan haknya terhalang oleh salah satu ahli waris yang masih dibawah umur, maka dari itu pemohon selaku ibu mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan agama semarang agar

¹⁰Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h.38

¹¹Ajeng Wulandari, “*Prosedur Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur (Studi Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg.)*”. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Kota Semarang, 2020

menetapkan ahli waris yang masih dibawah umur tersebut berada dibawah perwalian si ibu dengan alasan untuk menjual sebidang tanah warisan yang diwariskan oleh ayahnya/suami. Kedua, Maka dari itu dalam pertimbangannya majelis hakim memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan prosedur hukum acara perdata pasal 345 KUHPerdata.

2. Muhamad Lutfi Hidayatullah dengan judul, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah: Studi Putusan Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr dan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg”. skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2021.¹²

Dalam penelitian ini Lutfi membahas disparitas putusan hakim dalam perkara Hadhanah yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama sampai ke pengadilan tingkat banding dengan tujuan untuk membatalkan putusan di tingkat pertama yang telah di tetapkan oleh majelis hakim. Yang dilatar belakangi oleh dari putusan pengadilan yang disparitas secara vertikal yaitu Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama Tingkat Banding tentang hak asuh anak (hadhanah). Pengadilan Agama Sumber sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr menjatuhkan hak hadhanah kepada Pemohon sebagai ayah. Sementara Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mengadili sendiri yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Rita Prahara Gumelar dengan judul, “Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 tahun 2008”. Skripsi yang diterbitkan oleh

¹²Muhamad Lutfi Hidayatullah, “*Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hadhanah: Studi Putusan Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr dan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2012.¹³

Dalam penelitian ini seorang anak sudah dalam asuhan tergugat dan sudah dididik secara Agama Islam. Dalam putusan hakim sudah tepat karena telah terbukti bahwa penggugat sudah murtad, dalam artian penggugat kembali ke agama semula yaitu agama Hindu. Maka dari itu, tidak pantas ketika seorang anak yang beragama Islam akan dirawat dan dituntun oleh agama yang berbeda walaupun penggugat adalah ibu kandungnya.

4. Abdul Wafi dengan judul, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008).” Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019.¹⁴

Hasil dari penelitian ini adalah dari putusan pengadilan yang disparitas secara vertikal yaitu Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Pengadilan Agama Tingkat Banding tentang hak asuh anak (hadhanah). Pengadilan Agama Sumber sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr menjatuhkan hak hadhanah kepada Pemohon sebagai ayah. Sementara Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan mengadili sendiri yaitu membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

5. Penelitian oleh Risma Handayani yang berjudul “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian: Studi Analisis Putusan Nomor

¹³Rita Prahara Gumelar, “*Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 tahun 2008*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2012

¹⁴Abdul Wafi, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008)*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

26/Pdt.G/2012/PA.Thn.” Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djadi Bandung pada tahun 2022.¹⁵

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama bahwa setelah terjadi perceraian antara penggugat (ayah) dan tergugat (ibu) yang telah dikaruniai seorang anak yang masih dibawah umur, setelah perceraian tersebut anak tinggal bersama tergugat (ibu). Kedua, setelah penggugat (ayah) mengetahui bahwa tergugat (istri) menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak dari perkawinan tersebut dan bahwa anak penggugat (ayah) dan tergugat (ibu) selalu diasuh oleh neneknya maka dari alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama tahun. Ketiga, dengan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya dan bukti-bukti yang diserahkan kepada majelis hakim atas alasan dan fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perwalian anak dibawah umur yang dialihkan haknya pengasuhannya dari tergugat (ibu) kepada penggugat (ayah).

Tabel
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Ajeng Wulandari dengan judul, “Prosedur Permohonan Perwalian Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)”	Dalam penelitian tersebut Ajeng membahas prosedur permohonan perwalian anak dibawah umur yang diajukan oleh orang tua	Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas pembatalan perwalian anak dibawah umur yang sebelumnya telah diajukan

¹⁵Risma Handayani, “*Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian: Studi Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn.*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djadi Bandung, 2022

		kandung nya (ibu) dengan kepentingan menguruskan harta waris yang akan dijual.	permohonan perwalian oleh salah satu kerabatnya.
2.	Muhamad Lutfi Hidayatullah dengan judul, “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Hadanah: Studi Putusan Nomor 4503/Pdt.G/2018/PA.Sbr dan Nomor 113/Pdt.G/2019/PTA.Bdg”	Dalam penelitian tersebut Lutfi membahas disparitas putusan hakim dalam perkara Hadhanah yang dimualai dari pengadlan tingkat pertama sampai ke pengadilan tingkat banding dengan tujuan untuk membatalkan putusan di tingkat pertama yang telah di tetapkan oleh majelis hakim.	Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas pembatalan putusan yang masih berada di tingkat pertama.
3.	Rita Prahara Gumelar dengan judul, “Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 088 tahun 2008”	Dalam penelitian tersebut Rita membahas putusan tentang	Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas kepada

		hak asuh anak yang jatuh kepada seorang ibu yang murtad dengan alasan anak tersebut telah didik secara agama islam.	siapa jatuhnya perwalian anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4.	Abdul Wafi dengan judul, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Hak Asuh Anak (Tinjauan Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2008).”	Dalam penelitian tersebut Abdul lebih fokus membahas pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Permohonan Kasasi yang diajukan oleh ayahnya.	Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan yang sebelumnya telah ditetapkan di pengadilan agama sorang.
5.	Risma Handayani yang berjudul, “Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian: Studi Analisis Putusan Nomor 26/Pdt.G/2012/PA.Thn.”	Dalam penelitian tersebut Risma lebih fokus membahas pada hak asuh anak dibawah umur	Sedangkan dalam putusan ini lebih fokus pada pembatalan yang diajukan oleh kerabat untuk

		akibat perceraian dengan alasan bahwa setelah perceraian terjadi hak asuh anak jatuh pada ibu, namun dalam pelaksanaan hak asuh anak tersebut ibu tidak melakukan kewajibannya dalam mengasuh anak tersebut.	mencabut hak asuh anak yang sebelumnya berada ditangan kerabat (ibu) dan mengalihkan perwalian tersebut kepada kerabat (ayah) karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan telah diasuh oleh kerabat (ayah) tersebut.
--	--	--	--

Maka dari tinjauan pustaka diatas ditemukan persamaan dan perbedaan kajian dan objek penelitian ini dengan judul : Pembatalan Perwalian Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor). Dalam persamaannya penelitian ini sama-sama membahas tentang perwalian anak dibawah umur. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian ini lebih menekankan kepada hal-hal apa yang menyebabkan pembatalan perwalian anak dibawah umur yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia dan sebelumnya telah di putus dalam penetapan permohonan perwalian oleh pengadilan agama soreang.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengenai pengkajian terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor tentang pembatalan perwalian yang sebelumnya telah di tetapkan hak perwalian nya oleh Pengadilan Agama Soreang. Putusan hakim atau lazim disebut dengan

istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaikbaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Memutuskan putusan perkara perwalian, Hakim wajib menempatkan hak anak yang lebih diutamakan, bukan untuk kepentingan siapapun. Atau lain kata, hak asuh anak adalah sebuah hak yang diperoleh anak atas perlindungan dan kasih sayang dari walinya. Pada dasarnya, permasalahan dalam memutuskan hak asuh anak adalah perihal yang lebih terlihat pantas untuk mengasuh anak supaya menjadi anak yang berkualitas serta berguna bagi Agama dan Negara.

Gustaf Radbruch, mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu, tetapi dua unsur yang lain tidak serta merta diabaikan. Karena hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut, demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 50 ayat 1 mengatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan pasal 53 ayat 2 penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Artinya ketika hakim menetapkan putusan bukan semata-mata hanya menerapkan hukum yang ada, tetapi hakim wajib melakukan ijtihad keputusan. Selain melakukan

penerapan hukum yang ada, Hakim juga dapat melakukan ijtihad atau penemuan hukum yang nantinya penemuan hukum ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi bagi Hakim lainnya.

Perwalian berdasarkan undang-undang adalah ketika salah satu orang tua dari anak yang belum dewasa itu meninggal dunia, kemudian berdasarkan undang-undang orang tua yang lainnya yang hidup lebih lama itulah secara otomatis berlaku sebagai wali tunggal bagi anaknya. Adapun dimana seorang anak yang tidak dalam kekuasaan orang tuanya yang ternyata ia juga tidak memiliki wali baik satu orang pun, kemudian dalam hal ini hakim dapat menunjuk lewat penetapan pengadilan yaitu seorang wali atas permintaan pihak tertentu yang memiliki kepentingan.

Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.” Namun dalam kasus perwalian dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor tergugat tidak termasuk apa yang disebutkan dalam alasan-alasan pembatalan tersebut, hal ini disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan hakim atas suatu fakta hukum yang ditemukan di persidangan.

Anak yang masih dibawah umur berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam pelimpahan hak asuh anak hakim tentunya mempunyai pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak demi kelangsungan hidup si anak agar terjamin dengan baik. Hak asuh anak bisa saja jatuh kepada kakak alm suami atau kakak

almh istri, namun apabila lalai dalam menjaga tanggungjawab terhadap pengasuhan anak maka hak tersebut dapat di cabut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Isi (Content Analysis) yaitu suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis data atau mentafsirkan sebuah teks.¹⁶ Dimana prosedur penelitian ini difokuskan dengan menganalisis isi putusan dari Pengadilan Agama Soreang dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembatalan perwalian anak dibawah umur. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dasarkan pada teori, konsep undang-undang yang saling berkaitan. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pustaka (library research) yang mana penelitian ini obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang ada tidak terbatas hanya pada buku-buku saja tetapi dapat berupa bahan-bahan dokumentasi dan jurnal.

Dalam penelitian ini putusan yang digunakan oleh penulis adalah putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari suatu kelompok atau seseorang sebagai sumber pertama.¹⁸ Dalam penelitian ini data primer yang disumberkan adalah salinan putusan Pengadilan

¹⁶Ahmad Jumal, *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. Jurnal UIN Syarif Hidayatullah 2018.

¹⁷Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002) h.9

¹⁸K Abdullah, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, cet.I (Watampone: Luqman al- Hakim Press, 2013) h. 40.

Agama Soreang Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. dan hasil wawancara dengan hakim.

Data sekunder adalah informasi yang mungkin diperoleh dari sumber lain dan tidak diberikan oleh subjek penelitian secara langsung kepada peneliti.¹⁹ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini informasi yang didapat dari buku, literatur, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah respon terhadap pertanyaan yang diajukan saat masalah dibuat dan tujuan masalah ditetapkan.²⁰ Karena data yang akan dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian maka jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Data mengenai kronologis dan duduk perkara dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. tentang pembatalan perwalian anak dibawah umur.
- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. tentang pembatalan perwalian anak dibawah umur
- c. Data mengenai pertimbangan hakim PA Soreang dalam putusan nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. tentang pembatalan perwalian anak dibawah umur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data putusan ini adalah analisis deskriptif, atau metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan tujuan penelitian dengan menggunakan data yang dikumpulkan sebelum

¹⁹Umar Husain, *Research Methods In Finance And Banking*, cet.2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 82.

²⁰Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h.3

melakukan analisis dengan menghubungkan atau menginterpretasikan teori yang ditemukan.²¹ Adapun teknik yang digunakan yaitu:

- a. Studi pustaka, merupakan penelusuran data melalui literatur, yang mencakup versi digital dan cetak dari teori karya ilmiah, dikenal sebagai studi literatur. Contohnya: Jurnal online, makalah, catatan kuliah, dan buku.
- b. dokumentasi, atau segala jenis materi yang telah ditulis atau dicetak. Metode dokumentasi yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan memanfaatkan variable seperti catatan, transkrip, surat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah salinan putusan pengadilan agama soreang nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. tentang pembatalan perwalian anak dibawah umur.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²²

- a. Pengumpulan data dan menyeleksi data-data yang telah dikumpulkan yaitu dalam hal ini adalah doumen hukum berupa naskah salinan putusan pengadilan agama soreang nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sor. tentang pembatalan perwalian anak dibawah umur yang mana data tersebut diklasifikasikan dengan data yang berhubungan dengan objek penelitian untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh fokus penelitian.
- b. Melakukan klasifikasi data, yang didasarkan pada temuan dari tahap pertama, yaitu pemisahan data yang di dapat dari seleksi putusan dan studi pustaka.
- c. Penyajian data yang telah diklasifikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh fokus penelitian.

²¹Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h.61

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D Ed. XX*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 92.

- d. interpretasi data dengan menafsirkan data yang berhubungan dengan teroi yang disajikan.
- e. jawaban atas pertanyaan penelitian yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

